

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5877

PERBANKAN. BI. Dana Seketika. Transaksi. Surat Berharga. Setelmen. Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77)

**PENJELASAN** 

**ATAS** 

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/6/PBI/2016

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT
BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

## I. UMUM

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pembatasan terhadap nasabah yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan hal tersebut maka transfer dana melalui Sistem BI-RTGS untuk kepentingan nasabah hanya dapat ditujukan kepada nasabah yang mempunyai rekening di Peserta penerima.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nasabah" adalah:

 nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim dan yang tidak memiliki rekening di Peserta Pengirim; dan

2. nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta penerima.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.